

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang tergolong sebagai Negara berkembang, dimana dalam struktur perekonomiannya secara garis besar terdapat tiga pelaku ekonomi utama yaitu : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi, yang mana ketiga-tiganya diusahakan berkembang selaras agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Dari ketiga pelaku ekonomi tersebut yang paling sesuai untuk hidup dan berkembang di Indonesia adalah Koperasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 sebagai berikut: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.¹

Untuk meyelaraskan usaha koperasi dengan perkembangan keadaan. Ketentuan tentang perkoperasian di Inonesia telah diperbaharui, yaitu dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992, yang merumuskan koperasi sebagai berikut : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan”.²

¹ Darji Darmonodiharjo, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1945) cetakan ke 3 h. 38

² Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipenogor, 1984) cetakan ke 1, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah ibadah, melainkan juga masalah Muamalah yang bersumberkan Al-Quran dan Hadits. Al-Quran dan Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur yang sangat universal yang teksnya selalu tepat untuk diimplikasikan di dalam kehidupan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)*³

Adapun aspek kerjasama dan hubungan manusia yang digariskan dalam Al-Quran dan Hadits yang kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah perkongsian atau dalam istilah fikih disebut dengan *Syirkah Ta'awuniyah* (koperasi).⁴ Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berkerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁵

Di tengah gejolak perekonomian yang semakin lama semakin tampak kompetitif, koperasi diharapkan dapat menempatkan diri sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang sejajar dengan kekuatan ekonomi lain yang telah ada. Untuk mendukung gagasan ini diperlukan suatu tekad guna merombak

³ Kementerian RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h.

⁴ Op.Cit, Hamzah Ya'kub, h. 37.

⁵ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1994), cetakan ke VIII,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi yang seringkali dianggap berbentuk sosial, ciri-ciri kekeluargaan dalam koperasi dapat dilihat seperti azas untuk mengerjakan usaha secara bersama yang tumbuh dalam masyarakat lebih menonjol dari aspek-aspek ekonominya.

Untuk mewujudkan harapan di atas selain rasa solidaritas, kebersamaan atau kekeluargaan yang selama ini merupakan sifat utama masyarakat Indonesia yang masih bersifat agraris ini, koperasi juga menghendaki adanya rasa individualitas. Dalam hal individualitas dapat diartikan sebagai kesadaran akan harga diri anggota-anggota koperasi. Dengan mengetahui dasar pemikiran atas bentuk koperasi di atas, disadari bahwa dalam usaha mengalihkan bentuk dari organisasi sosial ke dalam suatu kekuatan ekonomi yang tangguh. Koperasi terus akan menghadapi berbagai tantangan berupa hambatan-hambatan klasik seperti kurangnya modal, terbatasnya keahlian, sedikitnya tenaga manajerial dan sebagainya.⁶

Masalah anggota dalam manajemen koperasi merupakan masalah yang sangat penting. Berbeda dengan bentuk usaha yang berdasarkan kumpulan modal, dimana anggota pemiliknya tidak termasuk di dalam bidang manajemen. Pada koperasi, masalah anggota meminta perhatian manajemen yang lebih besar. Hal ini jelas karena koperasi adalah kosentrasi anggota bukan kosentrasi modal pemiliknya.

Dalam koperasi, usaha dan organisasi diurus bersama oleh anggota. Usaha anggota dan usaha koperasi berkaitan erat sehingga tiap anggota

⁶ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cetakan ke 5, h. 153-154

menjadi pelanggan kepada koperasi, dan usaha koperasi merupakan bagian dari usaha anggota. Oleh sebab itu kekuatan suatu koperasi tergantung kepada kuantitas dan kualitas anggota koperasi yaitu masing-masing.⁷ Secara umum yang dapat menjadi anggota koperasi di Indonesia ialah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. Ini berarti bahwa anak-anak dibawah umur tidak dapat diterima menjadi anggota, juga tidak dapat mendirikan koperasi di kalangan mereka sendiri. Ini disebabkan karena hanya orang-orang dewasa yang dapat mengikat perjanjian jual beli, dan memiliki hak untuk menuntut pada pengadilan.
2. Menyetujui landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi. Seseorang yang hendak menjadi anggota koperasi, sebelumnya mempelajari maksud dan tujuan koperasi yang bersangkutan dan juga landasan idiil, asas dan sendi dasar koperasi.
3. Sanggup dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi. Anggota koperasi harus lebih dahulu mengetahui kewajibannya, sesudah kewajibannya sebagai anggota dipenuhi, dapatlah ia menuntut haknya. Anggota yang seperti itu adalah anggota yang baik, dan perlu dijadikan teladan.⁸

Dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, modal merupakan faktor pendukung dalam mencapai perkembangan perusahaan tersebut. Dengan modal yang cukup dalam membiayai kegiatan usaha, maka

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hasil penjualan atau yang lazim disebut dengan pendapatan usaha dapat diperoleh dengan keuntungan yang tinggi. Sasaran ini akan dapat dicapai dengan dukungan penuh daripada anggotanya, di samping kerja keras dari para pengurus koperasi itu sendiri.

Modal koperasi terdiri dan dihimpun dari simpanan pokok, wajib dan sukarela para anggotanya (yang dalam hal ini dapat diterima pula simpanan sukarela dari bukan anggota), pinjaman, peyisihan hasil usaha (termasuk cadangan-cadangan) dan dari sumber-sumber lain. Dengan demikian dalam koperasi modal itu terdiri dari modal interen dan modal eksteren yang sama-sama potensial guna membiayai usaha dan pengembangan koperasi. Modal interen berasal dari simpanan-simpanan para anggotanya dan hasil usaha yang khususnya sebagai cadangan, sedangkan modal eksteren berasal dari pinjaman dan simpanan-simpanan (deposito) di luar keanggotaan yang jumlahnya tergantung dari kepercayaan yang dapat diberikan oleh koperasi itu sendiri.⁹

Koperasi Maju Bersama yang didirikan pada tahun 2003 yang beranggotakan seluruh Karyawan pada Koperasi Maju Bersama Bagan Batu. Koperasi ini didaftarkan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Riau pada tanggal 15 September 2003 dengan badan hukum No. 368/BH/DISKOP&UKM/3/IX/2003.

Adapun Koperasi Maju Bersama tersebut bergerak pada bidang usaha simpan pinjam. Yang menjadi masalah sampai saat sekarang ini adalah rendahnya peranan anggota, diantaranya adanya piutang pinjaman dengan

⁹ Karta Sapoerta, dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta/Bina Adiaksara, 2003), cetakan ke 4, h. 45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan yang tidak mencukupi dari anggota koperasi yang keluar, dimana modal untuk pemberian pinjaman tersebut sebagian besar berasal dari koperasi itu sendiri. Hal ini cukup berpengaruh terhadap permodalan koperasi sehingga menjadi penghambat bagi pengembangan usaha koperasi.

Tabel 1.1
Data Modal dan Pendapatan Usaha Koperasi
Maju Bersama Bagan Batu dari Tahun 2015-2017

No	Tahun	Pendapatan	Modal
1	2015	1.987.398.100	2.748.963.700
2	2016	1.409.398.600	2.357.014.300
3	2017	962.398.600	2.181.904.900

Sumber : Koperasi Maju Bersama Bagan Batu

Dari data diatas jumlah modal yang dimiliki oleh Koperasi Maju Bersama pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 2.748.963.700, kemudian pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.357.014.300, dan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.181.904.900. Modal ini merupakan modal sendiri yang terdiri dari simpanan sukarela dan simpanan khusus. Anggota tetap adalah anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan diantaranya karyawan koperasi maju Bersama yang telah membayar simpanan sukarela dan simpanan khusus. Besarnya simpanan sukarela yang telah ditetapkan pada Koperasi Maju Bersama adalah sebesar Rp. 500,- dan simpanan khusus yang telah ditetapkan untuk para anggota adalah sebesar Rp 4000,- perbulan bagi setiap anggota.

Pendapatan usaha Koperasi Maju Bersama pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.987.398.100, kemudian pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.409.398.600, dan kemudian pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 962.398.600. Hal ini menunjukkan adanya penurunan, sehingga untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pendapatan usaha dan untuk membuka usaha yang baru sangat dibutuhkan modal. Adapun untuk meningkatkan modal dan pendapatan usaha koperasi sangat dibutuhkan peranan dari setiap anggota koperasi itu sendiri, sebab sumber modal utama bagi pelaksanaan usaha koperasi yaitu berasal dari simpanan-simpanan dari para anggota.¹⁰ Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa¹¹. Peranan anggota Koperasi Maju Bersama Bagan Batu dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha merupakan salah satu bentuk tolong-menolong sesama anggota koperasi terhadap koperasinya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Apabila anggota telah berperan aktif terhadap segala kegiatan koperasi akan mampu berkembang dengan baik serta akan mempermudah mencapai tujuan koperasi itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tingginya pendapatan yang akan diperoleh.

Berdasarkan kasus tersebut di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti seberapa besar peranan anggota koperasi dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha serta tinjauan menurut ekonomi Islam terhadap peranan anggota koperasi.

Maka untuk itu penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan untuk penelitian dengan judul **“Peranan Anggota Koperasi Maju Bersama Bagan Batu Dalam Meningkatkan Modal Dan Pendapatan Usaha Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”**.

¹⁰ Y. Simanjuntak, (manager Koperasi Maju Bersama Bagan Batu) *Wawancara*, Bagan Batu, 8 Maret 2018

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cetakan Pertama, Edisi ke-4, Hal. 1051

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghasilkan validitas yang tinggi serta mendalam, maka permasalahan yang difokuskan pada peranan anggota Koperasi Maju Bersama Bagan Batu pada periode 2013-2017

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan anggota Koperasi Maju Bersama Bagan Batu dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha?
- b. Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi peranan anggota Koperasi Maju Bersama Bagan Batu dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha?
- c. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap peranan anggota Koperasi Maju Bersama dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan anggota Koperasi Maju Bersama Bagan Batu dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi peranan anggota Koperasi Maju Bersama dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap peranan anggota koperasi Maju Bersama Bagan Batu dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan wadah penerapan ilmu yang selama ini penulis peroleh di bangku pendidikan dan dapat juga digunakan sebagai literatur untuk penelitian di masa mendatang.
- b. Sebagai Sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus koperasi terutama dalam hal meningkatkan modal dan pendapatan usaha.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi pada Koperasi Maju Bersama yang terletak di Jl.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenderal Sudirman No. 649 KM. 1 Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.

2. Subjek dan Objek

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota Koperasi Maju Bersama sedangkan yang menjadi objeknya adalah Peranan anggota dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha pada Koperasi Maju Bersama Bagan Batu.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah anggota koperasi yang berjumlah 648 orang.
- b. sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi.¹³ Untuk menentukan sample penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah non-probabilitas sampling tehnik dimana subjek dipilih karena aksesibilitas nyaman dan kedekatan mereka kepada peneliti, peneliti mencegah orang-orang yang lewat untuk ditanyai dan barang siapa sesuai dengan ketentuan maka diambil sebagai sampel. Supaya memperoleh sampel yang lebih akurat, maka digunakan rumus Slovin dimana :¹⁴

¹² Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: 2009), h. 46

¹³ Elvinaro Aldianto, *Metodologi Penelitian*, (Jatinangor: 2010), h. 23

¹⁴ Setyo Tri Wahyudi, *Statistika Ekonomi Konsep Teori dan Penerapan*, (Malang: UB Press, 2017), Cetakan Pertama, Hal. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat dilolerir atau diinginkan pada penelitian ini

e= ± 5%, maka perhitungannya adalah:

$$n = \frac{648}{1+648.(0,1)^2}$$

$$= 86,631$$

Dibulatkan menjadi 87 orang

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi (arsip) yang meliputi anggota (penanam modal), pendapatan usaha yang lainnya.

b. Data Sekunder

Yaitu, data yang diperoleh oleh pengurus koperasi dan perpustakaan dengan cara menelaah isi buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Angket, yaitu mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.¹⁵
- b. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik secara subjek maupun objek penelitian
- c. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada pengurus Koperasi Maju Bersama Bagan Batu.
- d. Dokumentasi (arsip) yaitu mengumpulkan data-data, dan dokumen-dokumen dari Koperasi Maju Berasama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisa Data

Analisa data adalah suatu usaha yang mengurangi suatu masalah atau focus kajian menjadi bagian-bagian yang diurai sehingga tampak dengan jelas agar bisa dilihat maknanya.¹⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk dianalisis kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat di perusahaan dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan.

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), cet. Ke-1, edisi 9, hal. 49

¹⁶ *Op.Cit.* Djaman, h. 200

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini. Penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang Terdiri dari sejarah berdiri koperasi, struktur organisasi, dan aktivitas koperasi.

Bab III berisi tentang Tinjauan Teoritis yang terdiri dari pengertian koperasi, landasan, nilai, dan prinsip koperasi, permodalan koperasi, jenis-jenis koperasi, manajemen koperasi, koperasi berdasarkan syariat Islam.

Bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang terdiri dari Pembahasan yang menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasannya yaitu mengenai peranan anggota Koperasi Maju Bersama Bagan Batu dalam meningkatkan modal dan pendapatan usaha, dampak dari peranan anggota terhadap modal dan pendapatan usaha pada Koperasi Maju Bersama Bagan Batu Dan pandangan ekonomi Islam terhadap peranan anggota koperasi.

Bab V berisi tentang Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis untuk beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Kemudian ada lampiran-lampiran sebagai pendukung data yang di cantumkan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.